



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRI OKTARAWIANTY, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.Hos Cokroaminoto Rt.08 Rw.02 Kelurahan Kademangan, kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subaidi,SE bertempat tinggal di Jl.Hos Cokroaminoto Rt.08 Rw.02 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Khusus tertanggal 9 Oktober 2017, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan No.4/SIK/HK/2017/Pn.Bdw tanggal 9 Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

LAWAN:

1. PT. BANK MANDIRI(Persero), Tbk. Business Banking Desk Situbondo, alamat jalan A.Yani 102 Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roellis Prasetyo, S.H., (Team leader Legal Officer pada Region VIII/Jawa 3- PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bondhan A, Mahendra, SH (Legal Officer pada Regional VIII Surabaya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk , Rekta Fajar Rulyawan (Legal Officer pada regional VIII Surabaya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Sigit Setiani,SH (Legal Officer pada Regional VIII Surabaya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Afinaa Amelia, SH (Legal Officer pada Region VIII/Jawa 3 PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Yulia Ayu Wardhani,SH (Legal Officer pada Region VIII/Jawa 3 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nadiah Cynthia Rachma,SH Assistant Legal Officer pada Region VIII/Jawa 3 pada PT

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri (Persero) Tbk, Wahyu Prasetya (Retail Credit Collection Head pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Endy Hananto (Collection Small Manager pada PT bank Mandiri (Persero) Tbk, Tjahja Dwilaksono (Supervisor Collection Small- Retail Credit Collection Reg VIII Surabaya-Jember pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, Khasan (Collector Small Collection Reg VIII Surabaya-jember pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bayu Warih Jaya (Relationship Manager PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan surat Kuasa Khusus No.R08.BHS/2738/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), alamat Jl. Slamet Riadi No. 344 A, Patrang, Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Priyo Wibowo, S.H., M.H (Kepala KPKNL Jember), Yuniantoro Sudrajat,SH.MH, M.Si (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jember), Rudi Tarakan, S.IP, dan Grace Teguh Kinanti, S.H.(masing-masing Pelaksana pada KPKNL Jember) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-847/MK.6/2015 tanggal 9 Oktober 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

3. BPN (Badan Pertanahan Nasional), alamat Jl.Imam Bonjol Kademangan, Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir.Roosandiko Fadjar Moeljo (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian) dan Bambang Krusgianto,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 438/35.11.600.19/X/2017 untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 18 September 2017 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Bengkel Resmi Suzuki Giri Jaya yang beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, yang oleh karena omset dan prospek usahanya bagus, maka pada tahun 2011, BNI '46 menawari pinjaman kepada Penggugat, kemudian pada Tahun 2012, Tergugat menawarkan pinjaman yang lebih besar dari yang diberikan oleh BNI '46 dan bersedia melakukan *take over* pinjaman Penggugat dari senilai Rp950.000.000,00(sembilan ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai tambahan modal kerja dengan perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.SBD/0057/KMK/2012, Tanggal 24 September 2012;
2. Bahwa dalam kredit modal kerja tersebut, yang dijadikan jaminan adalah SHM No. 1556 dan SHM No. 2.202, keduanya atas nama istri Pemohon, yaitu Tri Oktarawianty, dengan rekening pinjaman No. 143.0100.682.96;
3. Bahwa pada tahun 2013, Tergugat menambah plafon pinjaman Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga hutang Penggugat kepada Tergugat menjadi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada akhir tahun 2014, usaha Penggugat mengalami penurunan seiring dengan penurunan market share penjualan sepeda motor Suzuki secara nasional, yang mana dari semula Suzuki memiliki market share sebesar 36% (tiga puluh enam persen) turun sampai 4% (empat persen) baik pada penjualan unit, servis serta penjualan spare partnya, sehingga pada awal tahun 2016, Penggugat tidak mampu lagi melakukan pembayaran angsuran dan bunganya pada Tergugat

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar + Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

5. Bahwa Penggugat sebagai debitur yang beritikad baik dan bertanggungjawab atas kewajibannya kepada Tergugat kemudian mendatangi Tergugat yang kemudian disuruh menghadap kepada atas Tergugat di Surabaya, kemudian Penggugat pada hari Kamis, 26 Mei 2016 pukul 13.00 - 14.00 WIB di Bank Mandiri Lt. 4 Jln. Basuki Rahmad No. 129 - 137 Surabaya, di mana Tergugat diwakili oleh Bapak Ahmad Komeini beserta Bapak Novario Rizki Fajar Nugroho dan terjadi kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Penggugat diharuskan melakukan pembayaran minimal Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) tiap bulan ke Nomor Rekening Mandiri 142.00.148.12142. GNC PNPL COLECT WCRSB sebagai tanggapan surat permohonan Penggugat tanggal 9 Mei 2016 sampai lunas.
 - b. Tergugat juga menyatakan bahwa Pembayaran yang dilakukan akan mengurangi Pokok hutang Penggugat.
 - c. Tergugat juga menyarankan kepada Penggugat agar tidak perlu jual aset.
6. Bahwa Tergugat tiba-tiba ingin mengaburkan kesepakatan tersebut diatas dengan cara memberikan Nomor Rekening baru yakni 14200.141.849.48. GNC PNPL COLECT SMALL dengan melimpahkan ke Bank Mandiri Jember untuk melakukan setoran tiap bulannya tersebut.
7. Bahwa Tergugat dengan demikian telah mempermainkan Penggugat yang beritikad baik untuk tetap meneruskan angsuran pinjamannya tersebut, yaitu dengan cara sepihak memindahkan angsuran sesuai kesepakatan di atas ke rekening lain lagi, sehingga Penggugat memiliki rekening untuk melakukan setoran angsuran sampai dengan 3 (tiga) buah, sehingga hal tersebut membuat Penggugat bingung.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat terlihat dengan sengaja ingin menguasai aset milik Penggugat yang dijadikan jaminan dalam pemberian kredit modal kerja tersebut, hal ini terlihat dari pernyataan wanprestasi secara sepihak yang kemudian diikuti dengan pengajuan lelang terhadap SHM No. 1556 dan SHM No. 2.202, padahal Penggugat masih melakukan angsuran sebagaimana disepakati dalam pertemuan di Surabaya tersebut, hal tersebut dengan demikian merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan alternatif-alternatif yang bersifat win win solution kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, baik melalui pejadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) maupun penataan kembali (restructuring), padahal Penggugat sudah berulang kali mengajukan permohonan restrukturisasi dan skema pengurangan beban bunga pinjaman lainnya.
10. Bahwa Tergugat dengan tidak menggubris permohonan Penggugat tersebut di atas bahkan memilih untuk menjual aset Penggugat tersebut melalui mekanisme lelang di KPKNL (Turut Tergugat I) demi secara sepihak memperoleh kembali pinjamannya dari Penggugat ditambah bunga dan denda yang sangat mencekik, secara langsung telah mengancam usaha milik Penggugat yang lain yang juga berdiri di atas jaminan kredit tersebut, padahal usaha yang lain tersebut menjadi tumpuan hidup Penggugat dan keluarganya serta keluarga seluruh karyawan Penggugat di usaha yang masih berjalan dengan baik dan lancar serta mampu melakukan subsidi terhadap usaha yang diberikan pinjaman kredit oleh Tergugat yang mengalami penurunan yaitu bengkel resmi Suzuki tersebut, yaitu:
 - a. Sanggar Senam.
 - b. Gym.
 - c. Salon.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sedang mengusahakan untuk menjual unit usaha lain, yaitu pencucian mobil untuk memenuhi sebagian kewajiban Penggugat kepada Tergugat, namun oleh karena Tergugat tetap tidak bersedia mendengarkan dan memberi kesempatan kepada Penggugat, maka dengan demikian maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa oleh karena SHM No. 1556 dan SHM No. 2.202 yang menjadi jaminan kredit tersebut berada di Bondowoso, maka Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bondowoso.
13. Bahwa Penggugat tidak meminta Tergugat untuk tidak melunasi pinjaman kepada Penggugat, karena Penggugat menyadari bahwa Penggugat memiliki tanggungan kepada Tergugat dan Penggugat merasa masih mampu untuk melunasinya, hanya saja Penggugat memerlukan sedikit kelonggaran dan keringanan dalam menyusun skema pelunasan hutangnya kepada Tergugat, Penggugat juga tidak akan meminta ganti rugi kepada Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya dengan hendak membawa obyek jaminan hutang milik Penggugat tersebut di atas kepada lelang melalui Turut Tergugat I.
14. Bahwa usaha Penggugat untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat menjadi sangat tidak mungkin apabila Tergugat tetap bersikeras untuk langsung melakukan pelelangan terhadap obyek jaminan hutang yang menjadi obyek perkara ini yang juga akan berdampak kepada ditutupnya usaha-usaha Penggugat yang lain berikut nasib para karyawan yang hidup dari usaha-usaha milik Penggugat tersebut;
15. Karena Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang Otentik maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Membatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan kegiatan lelang yang diajukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I terhadap SHM No. 1556 dan SHM No. 2.202 milik Penggugat.
2. Menyatakan status dalam sengketa pada SHM No. 1556 dan SHM No. 2.202 tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua atas bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan restrukturisasi pinjaman Penggugat dan mengembalikan kesepakatan semula yang sudah disepakati kedua belah pihak di Surabaya.
5. Mencabut permohonan lelang kepada Turut Tergugat I terhadap obyek perkara ini berupa SHM No. 1556 dan SHM No. 2.202.
6. Membekukan status SHM No. 1556 dan SHM No. 2.202 yang ada pada Turut Tergugat II.

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Subronto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan tersebut, masing-masing para Tergugat telah mengajukan jawabannya masing-masing sebagai berikut:

I. Jawaban Tergugat

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat gugatannya secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat.

2. Eksepsi Kewenangan Relatif

a. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SBD/0057/KMK/2012 tanggal 24 September 2012. Atas perjanjian kredit aquo telah dilakukan perubahan sebagaimana telah dibuat dan ditandatangani Addendum I tanggal 19-09-2013, Addendum II tanggal 26-06-2014 dan Addendum III tanggal 26-06-2015 (Selanjutnya Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SBD/0057/KMK/2012 tanggal 24 September 2012, Addendum I, Addendum II dan Addendum III disebut sebagai Perjanjian Kredit).

b. Bahwa, dalam Pasal 18 Ayat (4) Perjanjian Kredit disebutkan :

“Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank yang memberi pinjaman”

- c. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kredit, pihak Bank yang memberi pinjaman adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto Kav 36 - 38 Jakarta 12190, dalam hal ini adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Business Banking Floor Jember BUKAN PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan A. Yani No 102 Situbondo.
- d. Bahwa, terkait dengan penyelesaian utang Penggugat kepada Tergugat yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso.
- e. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (4) Perjanjian Kredit a quo sudah sangat jelas bahwa mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibatnya
Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank yang memberi pinjaman yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Business Banking Floor Jember, adalah Pengadilan Negeri Jember.
- f. Bahwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Perjanjian Kredit, gugatan Penggugat kepada Tergugat terkait penyelesaian utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jember.
- g. Bahwa, gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat terkait dengan penyelesaian utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso dan telah terdaftar sebagai perkara No. 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw.

- h. Bahwa, berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Perjanjian Kredit, Pengadilan Negeri Bondowoso tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo.
- i. Bahwa, oleh karena Pengadilan Negeri Bondowoso tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat perkara No. 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw. a quo, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bondowoso menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw. a quo.
- j. Bahwa, oleh karena Pengadilan Negeri Bondowoso tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw. a quo, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Salah Pihak (Error in persona)

- a. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SBD/0057/KMK/2012 tanggal 24 September 2012. Atas perjanjian kredit a quo telah dilakukan perubahan sebagaimana telah dibuat dan ditandatangani Addendum I tanggal 19-09-2013, Addendum II tanggal 26-06-2014 dan Addendum III tanggal 26-06-2015 (Selanjutnya Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SBD/0057/KMK/2012 tanggal 24 September 2012, addendum I, Addendum II dan Addendum III disebut sebagai Perjanjian Kredit
 - b. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kredit, pihak Bank yang memberi pinjaman adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta
- Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto Kav 36 - 38 Jakarta 12190, dalam hal ini adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Business Banking Floor Jember **BUKAN** PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan A. Yani No 102 Situbondo

c. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (1) Perjanjian Kredit, untuk keperluan segala komunikasi mengenai dan atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, untuk pihak Bank menggunakan alamat/ditujukan ke alamat : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan A. Yani No 102 Situbondo.

d. Bahwa, dengan demikian, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan A. Yani No 102 Situbondo, **BUKAN** merupakan pihak dalam Perjanjian Kredit. Pihak Bank dalam Perjanjian Kredit adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Business Banking Floor Jember, sedangkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan A. Yani No 102 Situbondo berdasarkan Perjanjian Kredit adalah alamat Bank yang digunakan dalam melakukan segala komunikasi terkait Perjanjian Kredit dengan pihak Penggugat.

e. Bahwa, dengan demikian, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan penyelesaian utang berdasarkan Perjanjian Kredit kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan A. Yani No 102 Situbondo sebagai Tergugat, adalah salah pihak (error in persona).

f. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan A. Yani No 102 Situbondo sebagai Tergugat adalah salah pihak (error in persona), maka sudah sepatutnya atas gugatan Penggugat perkara No. 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw., dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat gugatannya secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas –tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dan diuraikan dalam Eksepsi oleh Tergugat mohon dianggap sebagai tercantum dan disampaikan dalam pokok perkara.
3. Bahwa sebelum menanggapi gugatan Penggugat mohon diperkenankan Tergugat menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Penggugat adalah debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit Modal Kerja dari Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SBD/0057/KMK/2012 tanggal 24 September 2012 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
 - b. Bahwa, sebagai jaminan pelunasan kredit Penggugat kepada Tergugat yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit adalah :
 - sebidang tanah SHM No. 1556 a.n Tri Oktarawianty terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, Kelurahan Kademangan Kulon, Surat Ukur tanggal 01-11-1999 No. 1747 Luas 932 M2 (selanjutnya disebut sebagai SHM No. 1556) berikut bangunan di atasnya.
 - sebidang tanah SHM No. 2202 a.n Tri Oktarawianty terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, Kelurahan Kademangan, Surat Ukur tanggal 30-03-2010 No. 709/Kademangan Luas 246 M2 (selanjutnya disebut sebagai SHM No. 2202) berikut bangunan di atasnya.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, atas SHM No. 1556 dan SHM No. 2202 telah diikat / dibebani Hak Tanggungan peringkat Pertama dengan telah dibuatnya Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 962/BO/2012 tanggal 7 Nopember 2012, dibuat dihadapan Magdalena Suharti Gandawidjaja, S.H., PPAT (selanjutnya disebut sebagai APHT I) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 209/2013 tanggal 13-02-2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso (selanjutnya disebut sebagai SHT I).
- d. Bahwa, atas SHM No. 1556 dan SHM No. 2202 telah diikat / dibebani Hak Tanggungan peringkat II dengan telah dibuatnya Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 791/2013 tanggal 21 Juni 2013, dibuat dihadapan Sholeh, S.H., PPAT (selanjutnya disebut sebagai APHT II) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 674/2013 tanggal 12-09-2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso (selanjutnya disebut sebagai SHT II).
- e. Bahwa, atas SHM No. 1556 dan SHM No. 2202 telah diikat / dibebani Hak Tanggungan peringkat III dengan telah dibuatnya Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1237/2014 tanggal 27 Juni 2014, dibuat dihadapan Sholeh, S.H., PPAT (selanjutnya disebut sebagai APHT III) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) Nomor 934/2014 tanggal 14-08-2014 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso (selanjutnya disebut sebagai SHT III).
- f. Bahwa, atas Perjanjian Kredit telah dilakukan perubahan sebagaimana telah dibuat dan ditandatangani Addendum I tanggal 21-06-2013, Addendum II tanggal 19-09-2011, Addendum III tanggal 26-06-2014 dan Addendum IV tanggal 26-06-2015 (Selanjutnya Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SBD/0057/KMK/2012 tanggal 24 September 2012,

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



addendum I, Addedndum II dan Addedndum III, Addendum IV disebut sebagai Perjanjian Kredit).

- g. Bahwa, Penggugat telah tidak memenuhi prestasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit yaitu tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit.
- h. Bahwa, atas tidak dilakukannya pembayaran angsuran sesuai Perjanjian Kredit, kepada Penggugat telah dilakukan peringatan dan penagihan sesuai surat sebagai berikut:
- Surat peringatan I No. SAM.SA2/SBY.2177/2016 tanggal 23 Juni 2016.
 - Surat peringatan II No. SAM.SA2/SBY.2473/2016 tanggal 18 Juli 2016.
 - Surat peringatan III No. SAM.SA2/SBY.3041/2016 tanggal 13 September 2016.
- i. Bahwa, Penggugat telah dinyatakan cidera janji/wanprestasi/default oleh Tergugat sesuai surat Nomor: SAM.SA2/SBY.3150/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
4. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 8 surat Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat terlihat ingin menguasai aset milik Penggugat yang dijadikan jaminan dalam pemberian kredit modal kerja, hal itu terlihat dari pernyataan wanprestasi sepihak yang diikuti pengajuan lelang atas SHM No. 1556 dan SHM No. 2202, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kredit, Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa, sebagai jaminan pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan SHM No. 1556 dan SHM No. 2202, berikut bangunan di atasnya.

b. Bahwa, atas agunan berupa SHM No. 1556 dan SHM No. 2202 telah dibebani hak tanggungan, yaitu dengan telah diterbitkannya APHT I dan SHT I, APHT II dan SHT II, APHT III dan SHT

c. Bahwa, berdasarkan APHT-APHT a quo, Penggugat selaku pemilik agunan telah berjanji, bahwa :

“Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama, Pihak kedua (Kreditur/Bank Mandiri/Tergugat) selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (Penggugat) :

- Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian – sebagian ;
- Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat - syarat penjualan
- Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut diatas; dan
- Melakukan hal - hal lain yang menurut undang - undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua (Bank Mandiri) perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut”.

d. Dengan demikian, apabila Penggugat wanprestasi/cidera janji berdasarkan janji Penggugat dalam APHT-APHT a quo, Tergugat berhak dan berwenang

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual agunan berupa SHM No. 1556 dan SHM No. 2202 dan mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Penggugat kepada Tergugat.

e. Dengan demikian, dalil Penggugat dalam angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat terlihat dengan sengaja menguasai asset Penggugat yang dijadikan jaminan, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena fakta hukumnya apabila Penggugat wanprestasi/cidera janji, berdasarkan APHT-APHT dan SHT-SHT a quo Tergugat telah berhak dan berwenang untuk menjual agunan berupa SHM No. 1556 dan SHM No. 2202.

f. Bahwa, faktanya Penggugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji dan untuk itu kepada Penggugat telah dinyatakan wanprestasi/cidera janji oleh Tergugat sesuai surat Nomor: SAM.SA2/SBY.3150/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

Bahwa, Penggugat telah dinyatakan wanprestasi/cidera janji oleh Tergugat setelah melalui proses yang cukup panjang. Pada sekitar Januari 2016 kepada Penggugat telah diperingatkan dan dilakukan penagihan untuk melakukan pembayaran kewajibannya yang tertunggak. Upaya a quo mulai dari menghubungi melalui telepon, melalui kunjungan ketempat tinggal dan juga ke tempat usaha Penggugat, hingga akhirnya Tergugat melakukan peringatan dan penagihan kepada Penggugat secara tertulis melalui:

- Surat peringatan I No. SAM.SA2/SBY.2177/2016 tanggal 23 Juni 2016.
- Surat peringatan II No. SAM.SA2/SBY.2473/2016 tanggal 18 Juli 2016.
- Surat peringatan III No. SAM.SA2/SBY.3041/2016 tanggal 13 September 2016.

Bahwa, setelah peringatan dan penagihan kepada Penggugat telah dilakukan dalam proses yang cukup panjang dan ternyata Penggugat tidak

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit, maka kepada Penggugat telah dinyatakan wanprestasi/cidera janji sesuai surat Nomor: SAM.SA2/SBY.3150/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

Dengan demikian, sesungguhnya pernyataan wanprestasi/cidera janji oleh Tergugat kepada Penggugat a quo bukan tiba-tiba dan tidak sewenang-wenang dan tidak sepihak, karena pada dasarnya kepada Penggugat telah diberitahu, diperingatkan, ditagih dan diberikan kesempatan untuk memenuhi prestasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit.

g. Bahwa, oleh karena faktanya Penggugat telah wanprestasi/cidera janji, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 UUHT yang berbunyi:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Tergugat selaku kreditur pemegang hak tanggungan peringkat I (Pertama) sesuai SHT I, maka Tergugat berhak dan berwenang untuk menjual agunan berupa SHM No. 1556 dan SHM No. 2202 melalui pelelangan umum.

Dengan demikian, tindakan Tergugat menjual agunan berupa SHM No. 1556 dan SHM No. 2202 melalui pelelangan umum merupakan tindakan yang berdasar hukum, sesuai dengan hukum dan tidak melawan hukum.

Dengan demikian, dalil Penggugat pada angka 8 surat Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat terlihat ingin menguasai aset milik Penggugat yang dijadikan jaminan dalam pemberian kredit modal kerja, hal itu terlihat dari pernyataan wanprestasi sepihak yang diikuti pengajuan lelang atas SHM No. 1556 dan SHM No. 2202 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan dalil Penggugat pada angka 11 surat gugatan yang pada pokoknya

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tindakan Tergugat menjual SHM No. 1556 dan SHM No. 2202 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, adalah tidak benar, tidak berdasar hukum, mengada-ada dan sudah seharusnya ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw. di Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

II. Jawaban Turut Tergugat I:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. DALAM EKSEPSI
 - a. Gugatan perlawanan Penggugat Prematur:
 - Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Penggugat kepada Turut Tergugat I khususnya, adalah sesuatu yang dipaksakan dan belum tepat pada waktunya (prematur), karena pelaksanaan lelang atas barang jaminan hutang yang dimohonkan oleh Tertawan I kepada Turut Tergugat I atas objek sengketa belum dilaksanakan.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut antara Penggugat dan Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum yang pernah terjadi. Apabila lelang pernah dilaksanakan, maka akan terbit Risalah Lelang. Untuk itu tidak tepat kiranya gugatan perlawanan Penggugat yang mengikut sertakan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah Prematur.

b. Eksepsi Standi Non Judicio

- Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Turut Tergugat I adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Timur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Oleh karena itu Turut Tergugat I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.
- Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I diatas, terbukti lah gugatan Penggugat langsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember tanpa mengaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini akan berakibat bahwa terhadap pernggugat a quo menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (A/i'ef Ontvankelijik Verklaard). Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan perlawanan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat.

3. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa perlu Turut Tergugat I jelaskan, Turut Tergugat I adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan dalam melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan hanya berdasarkan permohonan lelang dari pihak penjual in casu Terlawan I dan sepanjang dokumen waiib telah dipenuhi secara administratif dan formal oleh Penjual in casu Terlawan I maka Turut Tergugat I tidak boleh menolak permohonan lelang yang ditujukan kepadanya sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa:

“Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”.

Maka, berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana yang terurai tersebut diatas, sudah sepatutnya Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak sah;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur,
- 3 Menyatakan Turut Tergugat I bukan sebagai pihak dalam perkara ini dan harus dikeluarkan dari Gugatan ini;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)-,
- 5 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

III. Jawaban Turut Tergugat II :

DALAM EKSEPSI

Kementerian ATR/BPN RI. Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso adalah lembaga pelayanan dibidang pertanahan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melayani permohonan penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah oleh masyarakat. baik yang berupa pendaftaran pertama kali maupun turunannya. Oleh karena itu dijadikannya Kementerian ATR/BPN RI. Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso sebagai Turut Tergugat II, adalah tidak tepat dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, hanyalah melaksanakan tugas pelayanan dan kewenangan Administratifnya yang termasuk dalam lingkup hukum publik (Tata Usaha Negara).

DALAM POKOK PERKARA

Sertipikat Hak Milik No. 1556/Kademangankulon dan Hak Milik No. 2202/Kademangan, menurut catatan yang ada pada Buku Tanah Sertipikat tersebut diatas telah dilekati Hak Tanggungan peringkat I (kesatu) sampai dengan peringkat III (ketiga) dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 209/2013, No. 674/2013 dan No. 934/2013. Bahkan berdasarkan permohonan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Untuk Keperluan Lelang No. 26/2017 tanggal 1 Agustus 2017, dan telah dicatatkan pada Buku Tanah kedua sertipikat tanah Hak Milik tersebut.

Pemohonan pembekuan/status quo terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1556/Kademangankulon dan Hak Milik No. 2202/Kademangan sebagaimana

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada Pokok Perkara point 6 (enam) dapat dilakukan dengan mengacu pada pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tanggal 27 Juli 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita, tetapi hanya pada Buku Tanah dan Surat Ukur yang ada di Kantor Pertanahan Bondowoso.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat memberikan tanggapannya dalam replik tanggal 30 Januari 2018 serta ditanggapi kembali oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing melalui duplik tertanggal 13 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di muka sidang telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Foto Copy sesuai asli Surat penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor BBF.SBD/SPPK.82/2014 tanggal 24 Juni 2014 diberi tanda P.1;
2. a Foto Copy sesuai asli Surat Permohonan perlindungan untuk pembatalan lelang atas kesewenang wenangan bank Mandiri tertanggal 13 Juli 2017 ;
b Foto copy sesuai asli Surat permohonan keringanan pembayaran dan restrukturisasi tertanggal 9 Mei 2016 , 18 Mei 2016 dan 23 Mei 2016
c Foto copy sesuai asli Surat tanggapan atas surat No.SAM.SA2/SBY.2177/2016Keseluruhan surat-surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy sesuai asli Pemberitahuan tanggal lelang dan pengosongan tertanggal 9 Nopember 2017, 22 Agustus 2017 dan 4 Juli 2017, diberi tanda P.3;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai asli setoran /pembayaran yang disepakati oleh Bank mandiri sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P.4;
5. Foto Copy sesuai asli Surat Kunjungan pada kantor Bank Mandiri di Jember pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 dan surat kunjungan pada kantor Bank Mandiri di Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2017 untuk penyelesaian hutang penggugat,diberi tanda P-5 ;

II. Bukti Saksi

- Saksi Ahmad Zainur Roziqin di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di Show room dan bengkel Suzuki milik Penggugat sebagai mekanik ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi usaha show room dan bengkel tersebut sudah berjalan selama 6 tahun dan sampai saat ini usahanya masih tetap berjalan ;
 - Bahwa dibengkel Suzuki milik penggugat ada 3 orang karyawan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selain bengkel usaha penggugat yang lain adalah salon dan sanggar senam ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat cukup dengan pembuktiannya, Tergugat dan Turut Tergugat II untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dalam eksepsi maupun jawabannya telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Bukti Surat Tergugat

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy sesuai asli Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CRO.SBD/0057/KMK/2012 tanggal 24 September 2012 diberi tanda T.-1;
- b. Foto copy sesuai asli Sertifikat hak Milik No.1556 an Tri Oktarawianty terletak di Propinsi Jawa Timur, kab.Bondowoso,Kecamatan Bondowoso,Kelurahan Kademangan Kulon , diberi tanda T-2 ;
- c. Foto copy sesuai asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No.962/BO/2012 tanggal 7 Nopember 2012 Peringkat I, diberi tanda T-3 ;
- d. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 209/2013 tanggal 13-02-2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, diberi tanda T-4 ;
- e. Foto copy sesuai asli Sertifikat hak Milik No.2202 an Tri Oktarawianty terletak di Propinsi Jawa Timur, kabupaten Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, kelurahan Kademangan, diberi tanda T- 5 ;
- f. Foto copy sesuai asli, Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 791/2013 tanggal 21 Juni 2013 diberi tanda T-6 ;
- g. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 674/2013 tanggal 12-09-2013 oleh kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso., diberi tanda T-7;
- h. Foto copy sesuai aemberian Hak tanggungan Nomor 1237/2014 tanggal 27 Juni 2014, diberi tanda T-8;
- i. Foto copy sesuai asli, Sertifikat Hak tanggungan Peringkat IIINomor 934/2014 tanggal 14-08-2014 , diberi tanda T-9;
- j. Foto copy sesuai asli Surat peringatan I No.SAM.SA2/SBY.2177/2016 tanggal 23 Juni 2016perihal penyelesaian kredit saudara /Peringatan I diberi tanda T-10;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Foto copy sesuai asli Surat peringatan II No.SAM.SA2/SBY.2473/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal penyelesaian kredit Saudara/Peringatan II diberi tanda T-11;
 - l. Foto copy sesuai asli Surat peringatan III No.SAM.SA2/SBY.3041/2016 tanggal 13 September 2016 perihal penyelesaian kredit Saudara/Peringatan III , diberi tanda T-12;
 - m. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Wanprestasi No., .SAM.SA2/SBY.3041/2016 tanggal 3 Oktober 2016, perihal pernyataan jatuh tempo diberi tanda T-13;
 - n. Foto copy sesuai asli Pengumuman lelang Pertama berupa selebaran tertanggal 20 Juni 2017, diberi tanda T-14;
 - o. Foto copy sesuai asli Pengumuman Lelang pada koran harian memorandum terbit tanggal 5 Juli 2017 , diberi tanda T-15;
 - p. Foto copy sesuai asli Pengumuman Lelang pertama berupa selebaran tertanggal 31 Agustus 2017 diberi tanda T-16;
 - q. Foto copy sesuai asli Pengumuman lelang pada koran harian Memorandum terbit tanggal 8 September 2017, diberi tanda T-17;
 - r. Foto copy sesuai asli Pengumuman lelang Pertama berupa selebaran tertanggal 2 November 2017, diberi tanda T-18;
 - s. Foto copy sesuai asli Pengumuman lelang pada koran harian Memorandum terbit tanggal 17 Npember 2017 , diberi tanda T-19;
2. Bukti Surat Turut Tergugat II :
- a. Foto Copy sesuai asli Buku tanah Hak Milik No.2202/Kademangan , diberi diberi tanda TT.II-1 ;
 - b. Foto Copy sesuai asli Buku tanah hak Milik No.1566/Kademangan Kulon dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 641/Dabasah atas nama Abdoelaziz bin Said Faray Alkatiri Dabasah, diberi tanda TT.II-2;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto Copy sesuai asli Buku tanah hak tanggungan No.209/2013 diberi tanda Bukti TT.II-3 ;
- d. Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak tanggungan No.674/2013, diberi tanda TT.II-4;
- e. Foto Copy sesuai asli Buku tanah Hak tanggungan No.934/2014, diberi tanda TT.II-5 ;
- f. Foto Copy sesuai asli Surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 26/2017 tanggal 1 Agustus 2017 , diberi tanda TT.II-6 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi untuk diterima sebagai alat bukti di persidangan dan selanjutnya para pihak mohon Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan kredit modal kerja yang diterima oleh penggugat yang kemudian Tergugat ingin menguasai aset milik penggugat yang dijadikan jaminan dalam pemberian kredit tersebut dengan jalan menyatakan Penggugat telah wanprestasi secara sepihak dan diikuti dengan pengajuan lelang atas SHM No.1556 dan SHM No. 2202 yang pelaksanaannya melalui perantara Turut tergugat I .

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi Kewenangan relatif :
2. Gugatan salah Pihak (Error in Persona)

Eksepsi Turut Tergugat I:

- a. Gugatan perlawanan Penggugat Prematur.
- b. Eksepsi Standi Non Judicio.

Eksepsi Turut Tergugat II :

- Bahwa penyertaan Kementerian ATR/BPN RI Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso sebagai Turut tergugat II dalam perkara ini adalah langkah yang tidak tepat dikarenakan kantor pertanahan kabupaten Bondowoso hanyalah melaksanakan tugas pelayanan dan kewenangan Administratifnya yang termasuk dalam lingkup hukum publik (Tata Usaha negara)

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat khusus mengenai kewenangan Relatif, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi selain yang telah diputus dalam putusan sela tersebut, akan dipertimbangkan dalam pokok perkara putusan ini karena telah menyangkut materi pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya di atas dan begitupun maksud dan tujuan dari para Tergugat adalah sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat yang telah menerima fasilitas kredit Modal Kerja sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.SBD/0057/KMK/2012 tanggal 24 September 2012 ;
2. Bahwa perjanjian kredit Penggugat tersebut mengalami beberapa kali addendum (perubahan) Perjanjian Kredit sebagaimana telah dibuat dan ditandatangani Addendum I tanggal 21 Juni 2013, Addendum II pada tanggal 19 September 2013, Addendum III tanggal 26 Juni 2014 dan Addendum IV tanggal 26 Juni 2015 , sehingga total kredit Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Bahwa objek jaminan untuk pelunasan kredit tersebut berupa 2 (dua) buah sertifikat hak milik, yaitu:
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1556 an Tri Oktarawanty terletak di Propinsi Jawa Timur kabupaten Bondowoso, Kecamatan Bondowoso Kelurahan kademangan Kulon, dengan luas 932 M2 ;
 - Sebidang tanah SHM No.2202 an tri Oktarawanty terletak di Propinsi Jawa Timur, kabupaten Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, Kelurahan Kademangan Luas 246 M2.
4. Bahwa atas SHM No.1556 dan SHM No.2202 telah diikat/dibebani Hak tanggungan peringkat Pertama dengan telah dibuatnya Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 962/BO/2012 tanggal 7 Nopember 2012 dibuat dihadapan Magdalena Suharti Gandawidjaja, SH., PPAT (selanjutnya disebut sebagai

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APHT I) dan telah diterbitkan Sertifikat hak tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 209/2013 tanggal 13-02-2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bondowoso
5. Bahwa atas SHM 1556 dan SHM 2202 telah diikat /dibebani Hak Tanggungan Peringkat II dengan telah dibuatnya Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 791/2013 tanggal 21 Juni 2013, dibuat dihadapan Sholeh, SH., PPAT (selanjutnya disebut sebagai APHT II) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 674/2013 tanggal 12-09-2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bondowoso (selanjutnya disebut sebagai SHT II).
6. Bahwa atas SHM No.1566 dan SHM NO.2202 telah diikat/dibebani Hak tanggungan peringkat III dengan telah dibuatnya Akte Pemberian hak Tanggungan Nomor 1237/2014 tanggal 27 Juni 2014, dibuat dihadapan Sholeh, SH.,PPAT (selanjutnya disebut sebagai APHT III) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) Nomor 934/2014 tanggal 14-08-2014 oleh kepala kantor pertanahan kabupaten Bondowoso (selanjutnya disebut sebagai SHT III).
7. Bahwa Tergugat telah memberikan Surat Peringatan (SP) kepada Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yang juga merupakan surat teguran kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan tunggakan kreditnya, yaitu :
- a. SP I No: No.SAM.SA2/SBY.217/2016 tanggal 23 Juni 2016
 - b. SP II No: SAM.SA2/SBY .2473/2016 tanggal 18 Juli 2016.
 - c. SP III No: SAM.SA2/SBY.3041/2016 tanggal 13 September 2016
8. Bahwa penggugat telah dinyatakan wanprestasi oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor : SAM.SA2/SBY.3150/2016 tanggal 3 Oktober 2016 ;.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Penggugat menurut Tergugat telah wanprestasi, maka obyek yang dijadikan jaminan pelunasan hutang dengan dibebani hak tanggungan telah dilakukan pengajuan lelang melalui Turut tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai berikut:

1. Terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
 - a. Eksepsi gugatan salah pihak (error in persona)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan perjanjian kredit, pihak bank yang memberi pinjaman adalah PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto kav 36-38 Jakarta 12190, dalam hal ini adalah PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Flor Jember bukan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan A.Yani No.102 Situbondo.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 Ayat (1) Perjanjian Kredit, untuk keperluan segala komunikasi mengenai dan atau yang berhubungan dengan perjanjian kredit untuk pihak bank menggunakan alamat : PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan A.yani No.102 Situbondo ;

Bahwa dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan.A.Yani No.102 Situbondo sebagai Tergugat adalah salah pihak (error in persona).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu perjanjian kedit Modal Kerja Nomor : CRO.SBD/0057/KMK/2012 tanggal 24 September 2012, yang bertindak sebagai kreditur adalah PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto kav 36-38 Jakarta 12190, dalam hal ini

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh adalah PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Flor Jember namun demikian berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perjanjian kredit ,untuk keperluan segala komunikasi mengenai dan atau yang berhubungan dengan perjanjian kredit ditujukan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.jalan A.Yani No.102 Situbondo.Berdasarkan hal tersebut Penggugat melakukan hubungan hukum secara langsung dengan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Desk Situbondo, sehingga dapat dimungkinkan dan dibenarkan apabila Penggugat lebih memudahkan apabila mengajukan gugatan kepada PT.Bank mandiri (Persero) Tbk Business Banking Desk Situbondo yang dalam hal ini sebagai kantor Cabang yang mewakili Kantor Pusatnya yaitu PT.bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto kav 36-38 Jakarta 12190 ;

Menimbang bahwa untuk saat ini praktik peradilan melenturkan penerapannya dengan mengijinkan cabang atau perwakilan mewakili kantor pusat sebagai pihak baik menjadi pengugat maupun sebagai tergugat sesuai dengan penerapan asas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Gugatan perlawanan Penggugat Prematur.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan gugatan perlawanan yang diajukan Penggugat kepada Turut Tergugat I Khususnya adalah sesuatu yang dipaksakan dan belum tepat pada waktunya (prematur) karena pelaksanaan lelang atas barang jaminan hutang yang dimohonkan oleh terlawan I kepada Turut Tergugat I atas objek sengketa belum dilaksanakan.

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu dengan menyatakan bahwa Penggugat telah wanprestasi dan selanjutnya ingin menguasai aset milik penggugat yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit modal kerja dengan jalan pengajuan lelang terhadap SHM No,1556 dan SHM No. 2202.

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T-14 sampai dengan T-19 berupa Pengumuman pelaksanaan lelang baik melalui Koran maupun selebaran secara formal dapat terlihat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis berkaitan dengan obyek lelang kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya, sehingga dengan demikian maka secara tidak langsung keterlibatan Turut Tergugat I tersebut memang benar-benar ada dan penggugat merasa dirugikan dengan adanya pelaksanaan lelang terhadap jaminan kredit berupa SHM No.1566 dan SHM No.2202, sehingga untuk memperjelas hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, diperlukan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat dinilai tidak prematur dan eksepsi Turut tergugat I mengenai hal tersebut, harus ditolak;

b. Eksepsi Standi Non Judicio.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I ketika mendapati permohonan Tergugat untuk melaksanakan lelang terhadap obyek lelang yang berasal dari hak tanggungan, tidak memerlukan persetujuan dari badan hukum induknya dan instansi atasannya yang tanpanya Turut Tergugat I tidak dapat memenuhi permohonan Tergugat sepanjang persyaratan telah terpenuhi, artinya Turut Tergugat I merupakan organ yang otonom yang bisa menentukan sendiri suatu

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan akan diambil atau tidak, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, Turut Tergugat I memiliki kualitas yang sempurna untuk dituntut di muka Pengadilan akibat perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian maka eksepsi Turut Tergugat I mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak;

Eksepsi Turut Tergugat II :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II bahwa penyertaan Kementrian ATR/BPN RI Cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso sebagai Turut tergugat II dalam perkara ini adalah langkah yang tidak tepat dikarenakan kantor pertanahan kabupaten Bondowoso hanyalah melaksanakan tugas pelayanan dan kewenangan Administratifnya yang termasuk dalam lingkup hukum publik (Tata Usaha negara)

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T- 4, Sertipikat Hak Milik No. 1556/Kademangan kulon dan Sertifikat Hak Milik No. 2202/Kademangan, menurut catatan yang ada pada Buku Tanah Sertipikat tersebut diatas telah dilekati Hak Tanggungan peringkat I (kesatu) sampai dengan peringkat III (ketiga') dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 209/2013, No. 674/2013 dan No. 934/2013. Bahkan berdasarkan permohonan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Untuk Keperluan Lelang No. 26/2017 tanggal 1 Agustus 2017 (bukti TT.II- 6) dan telah dicatitkan pada Buku Tanah kedua sertipikat tanah Hak Milik tesebut yang mana surat tersebut adalah produk yang dikeluarkan oleh BPN. sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Turut Tergugat II tersebut memang benar-benar ada, sehingga untuk memperjelas hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, diperlukan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara gugatan aquo, sehingga apabila Penggugat memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnyanya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1977 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan :“ Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara “.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut eksepsi Turut tergugat II dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh eksepsi Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu ingin menguasai aset milik penggugat yang dijadikan jaminan dalam pemberian modal kerja dengan menyatakan Penggugat telah wanprestasi secara sepihak dan diikuti dengan pengajuan lelang atas SHM No,1556 dan SHM No. 2202 melalui perantaraan Turut Tergugat I ?

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa adanya pernyataan wanprestasi secara sepihak sedangkan penggugat tetap beritikad baik untuk tetap meneruskan angsuran pinjaman sesuai kesepakatan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan lunas sebagai tanggapan atas surat permohonan penggugat tanggal 9 Mei 2016 ;
2. Bahwa Tergugat ingin menguasai aset milik penggugat yang dijadikan jaminan dalam pemberian modal kerja dengan menjual agunan berupa SHM No.1556 dan SHM No.2202

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu barang siapa

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya, namun definisi perbuatan melawan hukum tidak disebutkan secara limitatif dalam pasal tersebut, namun dalam doktrin maupun yurisprudensi, kriteria-kriteria untuk dapat dinyatakan terjadi perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; atau;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau;
3. Melanggar kesusilaan; atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga;

Menimbang, bahwa melalui kriteria-kriteria tersebutlah nantinya Majelis Hakim akan menilai dan menguji setiap perbuatan-perbuatan Tergugat yang diadukan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” serta ketentuan Pasal 1865 KUHPdata yang menyebutkan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian terletak kepada kedua belah pihak yang berperkara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat, dibebani untuk membuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Tergugat, dibebani untuk membuktikan perbuatan masing-masing telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 1 (satu) orang saksi bernama Ahmad Zainur Roziqin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-19 sedangkan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda TT.II -1 sampai dengan TT.II -6

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat yaitu berupa surat-surat yang di foto copy dan telah memenuhi ketentuan biaya materai, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, yang mana apabila terdapat asli dari surat yang di foto copy tersebut, maka dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini, namun apabila tidak dapat ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan dengan yang di foto copy, maka Majelis Hakim akan mengabaikannya dan tidak akan mempergunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu berupa Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) perihal permohonan jangka waktu dan penambahan limit yang diajukan oleh Penggugat kemudian disetujui oleh Tergugat ditindak lanjuti dengan adanya Perjanjian Kredit No. CRO.SBD./0057/KMK/2012, menunjukkan telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat , terkait dengan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua milyar

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah).Bahwa sebagai jaminan pelunasan utang penggugat kepada tergugat yang timbul berdasarkan perjanjian kredit tersebut, penggugat telah menyerahkan SHM No.1556 dan SHM No.2202 berikut bangunan di atasnya

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian kredit tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1320 KUHPerdara?

Menimbang, bahwa jika melihat dan mencermati surat perjanjian tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang, yang mereka tuangkan dalam suatu bentuk surat perjanjian kredit No. CRO.SBD./0057/KMK/2012, tanggal 13 September 2013, yang mana mereka masing-masing membubuhkan paraf dan tanda tangannya dalam surat perjanjian tersebut. Yang mana setelah Majelis Hakim cermati Penggugat dan Tergugat I adalah orang-orang yang cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Dan obyek perjanjian tersebut adalah suatu hutang piutang, dimana Tergugat dalam hal ini adalah PT.Bank Mandiri Tbk suatu perusahaan berbadan hukum yang mempunyai wewenang untuk memberikan pinjaman hutang kepada Tergugat selaku nasabah;

Menimbang, bahwa selain itu telah diakui pula oleh Penggugat bahwa pada awal tahun 2016 Penggugat sudah tidak mampu lagi membayar angsuran dan bunganya sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit modal kerja sebesar 29.500.000,00,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya , sehingga berdasarkan bukti P-2 telah diajukan permohonan keringanan pembayaran dan Restrukturisasi oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-13 yaitu Surat Peringatan III No.SAM.SA2/SBY.3041/2016

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2016 telah ternyata Penggugat telah dinyatakan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu surat pemberitahuan lelang dan pengosongan membuktikan bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan wanprestasi maka berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas objek jaminan maka Tergugat berhak dan berwenang untuk menjual agunan berupa SHM No.1556 dan SHM No.2202 berikut bangunan di atasnya melalui proses lelang yang didahului dengan pengajuan lelang secara terbuka melalui perantaraan KPKNL ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan Saksi Ahmad Zainur Rozikin terhadap bukti Saksi tersebut Majelis Hakim mengembalikan kepada nilai pembuktian Saksi dalam hukum acara perdata, yaitu vrij bewijskracht atau nilai kekuatan pembuktian bebas (vide Pasal 1906 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa apabila mncermati dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah berupaya tetap membayar angsuran pinjaman sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan lunas sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 26 Mei 2016 antara penggugat dengan Bank Mandiri Surabaya sebagaimana yang dijelaskan dalam bukti P-5 adalah kontradiksi dengan bukti surat T-11 yang diajukan oleh Tergugat yang mana dalam surat tersebut menjelaskan bahwa angsuran sebesar 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan nilainya relatif kecil dan jauh dibawah kewajiban Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kredit modal kerja No.CRO.SBD/0057/KMK/2012 tanggal 24 September 2012 beserta addendum-addendumnya yang dapat mengakibatkan penyelesaian kredit menjadi berlarut-larut dan pihak bank Mandiri/Tergugat menilai hal tersebut belum mencerminkan rencana konkrit yang dapat diterima oleh Bank ;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dalil gugatan Penggugat mengenai hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat ingin menguasai aset milik pengggugat yang dijadikan jaminan dalam pemberian kredit modal kerja dengan pengajuan lelang atas SHM No.1556 dan SHM NO.2202 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 yang diajukan oleh Tergugat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit Modal kerja Nomor :CRO.SBD/0057/KMK/2012 tanggal 24 September 2012.Atas perjanjian kredit aquo telah dilakukan perubahan sebagaimana telah dibuat dan ditandatangani Addendum I tanggal 21 Juni 2013, Addendum II pada tanggal 19 September 2013, Addendum III tanggal 26 Juni 2014 dan Addendum IV tanggal 26 Juni 2015 , sehingga total kredit Para Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan sebagai jaminan pelunasan hutangnya Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa SHM No.1556 an Tri Oktarawianty (sesuai bukti T-2) dan SHM No.2202 an Tri Oktarawianty (sesuai bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3,T-4, T-6,T-7, T-8 dan T-9 yang bersesuaian dengan bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-3 atas SHM No.1556 dan SHM no.2202 telah dibebani hak tanggungan sebanyak 3 peringkat melalui Akta pemberian hak tanggungan (APHT) yaitu :

- Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 962/BO/2012 tanggal 7 Nopember 2012 dibuat dihadapan Magdalena Suharti Gandawidjaja, SH., PPAT (selanjutnya disebut sebagai APHT I) dan telah diterbitkan Sertifikat hak tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 209/2013 tanggal 13-02-2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bondowoso

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 791/2013 tanggal 21 Juni 2013, dibuat dihadapan Sholeh, SH., PPAT (selanjutnya disebut sebagai APHT II) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 674/2013 tanggal 12-09-2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bondowoso (selanjutnya disebut sebagai SHT II).
- Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1237/2014 tanggal 27 Juni 2014, dibuat dihadapan Sholeh, SH.,PPAT (selanjutnya disebut sebagai APHT III) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) Nomor 934/2014 tanggal 14-08-2014 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso (selanjutnya disebut sebagai SHT III).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat, upaya untuk menyatakan lalai tersebut dapat dilihat dari upaya pemberitahuan, peneguran atau pemberian peringatan oleh Tergugat melalui:

- a. SP I No: No.SAM.SA2/SBY.217/2016 tanggal 23 Juni 2016 (Tergugat masih memberikan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana Bukti T-10) ;
- b. SP II No: SAM.SA2/SBY .2473/2016 tanggal 18 Juli 2016.(Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 sebagaimana bukti T-11) ;
- c. SP III No: SAM.SA2/SBY.3041/2016 tanggal 13 September 2016.(Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya sampai dengan tanggal 23 September 2016 sebagaimana bukti T-12) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T-13 yaitu Surat Peringatan III No.SAM.SA2/SBY.3041/2016 tanggal 13 September 2016 telah terbukti bahwa Penggugat telah dinyatakan wanprestasi ;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan wanprestasi maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 UUHT yang berbunyi “ Apabila debitor cedera janji , pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 (Sertifikat hak tanggungan peringkat I (Pertama) Nomor 209/2013 tanggal 13-02-2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso membuktikan bahwa tergugat selaku kreditur pemegang hak tanggungan peringkat I maka berhak dan berwenang untuk menjual agunan berupa SHM No.1556 dan SHM NO.2202 melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (vide Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT);

Menimbang, bahwa proses lelang terhadap obyek jaminan tersebut bermula dari surat Surat Peringatan I tanggal 23 Juni 2016 dalam bukti yang diberi tanda T-10, surat peringatan II tanggal 18 Juli 2016 yang diberi tanda T.-11 dan surat peringatan III tanggal 13 September 2016 yang diberi tanda T-12 dengan jumlah tunggakan terakhir Rp2.798.535.475,84 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah delapan puluh empat sen), kemudian ditindaklanjuti dengan surat dari Tergugat kepada Turut Tergugat I yang berisi permohonan lelang hak tanggungan kemudian dilanjutkan dengan penetapan jadwal lelang oleh Turut Tergugat I yang menetapkan jadwal lelang karena dokumen-dokumen sebagai kelengkapan berkas telah lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13 sampai dengan Bukti T-19 telah terbukti bahwa Tergugat telah membuat pengumuman lelang pertama dan lelang kedua terhadap pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui selebaran dan juga melalui koran harian Memorandum terhadap agunan berupa

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.1556 dan SHM No.2202, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan /PMK No.27 tahun 2016 tentang petunjuk teknis Lelang yaitu Tergugat selaku penjual harus memenuhi kewajiban untuk melakukan pengumuman pelaksanaan lelang sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan prosedur lelang sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Hak tanggungan No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, antara lain sebelum dilakukan lelang terhadap obyek hak tanggungan, terlebih dahulu Tergugat mengajukan Permohonan lelang kepada Turut Tergugat I dan atas surat Permohonan lelang tersebut Turut Tergugat I mengeluarkan Surat penetapan hari dan tanggal lelang, lalu diumumkan melalui surat kabar dan kepada Penggugat (Debitur) juga telah disampaikan surat pemberitahuan tentang akan dilakukan lelang terhadap obyek hak tanggungan milik Penggugat dalam jangka waktu yang patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam pemberian kredit, penanganan terhadap kredit macet sampai dengan pelaksanaan lelang terhadap jaminan yang menjadi obyek sengketa, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena perbuatan Tergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dengan demikian maka perbuatan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak melawan hukum, atau dengan kata lain bukan sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (hukum positif) yang merupakan salah satu hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap warga negara;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan perbuatan lanjutan dari dan didasari oleh perbuatan Tergugat sehingga oleh karena perbuatan Tergugat dinyatakan tidak melawan hukum, maka dengan demikian maka perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara ingin menguasai aset milik Penggugat yang dijadikan jaminan dalam pemberian modal kerja dengan jalan pernyataan wanprestasi secara sepihak dan pengajuan lelang atas SHM No.1556 dan SHM No.2202 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat ditolak, maka petitum gugatan selanjutnya yang merupakan ikutan dari petitum pokok tersebut, dinyatakan ditolak juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berjalan, Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan putusan provisi atas petitum gugatan provisi yang diajukan Penggugat oleh karena petitum gugatan provisi yang dimohonkan Penggugat tersebut memerlukan pembuktian dalam pokok perkara terlebih dahulu, dan setelah melalui proses pembuktian, perbuatan melawan hukum sebagai dasar diajukannya gugatan tersebut oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya telah dinyatakan ditolak, maka dengan sendirinya maka petitum provisi tersebut juga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh gugatan Penggugat, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang bersarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 163, 181 HIR, Pasal 1365 KUHPerdara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 799.000 (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H., dan Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bdw tanggal tanggal 19 September 2017 putusan tersebut pada hari ini Kamis tanggal 5 April 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Suhartini,SH Panitera Pengganti , Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh
Kuasa Tergugat ,Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H.,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Suhartini,SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 705.000.-
4. Leges Perkara	Rp 3.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Halaman 45 dari 44 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 799.000,-

(Tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)